

**PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL  
RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

**ASSAD SAID HARAHAP  
NPM : 161010538**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Assad Said Harahap

NPM : 161010538

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 20 September 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi negara

Judul : PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Oktober 2020

menyatakan  


ASSAD SAID HARAHAP

No. Reg. 578/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1393510404 / 26%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Assad Said Harahap**

**161010538**

Dengan Judul :

Pelaksanaan Larangan Pembakaran Sampah Hasil Rumah Tangga Di Kecamatan Tenayan Raya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Sampah

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 20 Oktober 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

20/2020

10



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : ASSAD SAID HARAHAP  
NPM : 161010538  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Pembimbing : Asri Muhammad Saleh. SH., M.Hum  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	8-08-2020	- Bimbingan skripsi - Perbaikan Daftar Isi	
2	12-08-2020	- Tambah jumlah halaman - Tambah Jumlah Buku	
3	15-08-2020	-Melengkapi dengan Abstrak dan kata pengantar	
4	19-08-2020	- Perbaiki Bab III - Penulisan nama di table perbaiki	
5	23-08-2020	- Tambahkan Jurnal	
6	24-08-2020	- Perbaikan Bab IV - Perbaiki Penulisan	
7	28-08-2020	- Perbaikan Kesimpulan	
8	31-08-2020	-Acc Pembimbing dapat di lanjutkan untuk ujian kompre	

Pekanbaru, 01 September 2020

Mengetahui

A. Dekan



**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**

Wakil Dekan Bidang Akademik

20/2020  
/10



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL RUMAH  
TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

**ASSAD SAID HARAHAP**  
**NPM : 161010538**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Asri Muhammad Saleh. SH., M.Hum**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Dr. Admiral, S.H., M.H**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 170/Kpts/FH/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA


DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.  
NIP/NPK : 91 04 02 184  
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : ASSAD SAID HARAHAP  
NPM : 16 101 0538  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara  
Judul skripsi : PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 28 Juli 2020  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 225/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| N a m a       | : | Assad Said Harahap  |
| N.P.M.        | : | 161010538   |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum  |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Larangan Pembakaran Sampah Hasil Rumah Tangga Di Kecamatan Tenayan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Asri M.S, S.H., M.Hum         | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Wira Atma Hajri, S.H., M.H    | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Moza Della Fudika, S.H., M.H  | : | Notulis                                |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 26 Oktober 2020



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **225/KPTS/FH-UIR/2020** Tanggal **26 Oktober 2020**, pada hari ini **Jumat tanggal 6 November 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Assad Said Harahap  
N P M : 161010538  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Larangan Pembakaran Sampah Hasil Rumah Tangga Di Kecamatan Tenayan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah  
Tanggal Ujian : 6 November 2020  
Waktu Ujian : 11. - 11.45 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3,31  
Predikat Kelulusan : sangat memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

1. Asri M.S, S.H., M.Hum
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H

1.

2.

3.

### Notulen

4. Moza Della Fudika, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 6 November 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

*Penumpukan sampah yang banyak terlihat di Kecamatan Tenayan Raya, seperti di tepi jalan ruas jalan Bukit Barisan, Jalan Singgalang selalu terlihat tempat pembuangan sampah. Sedangkan setiap hari warga terus menerus ada yang buang sampah di tempat tersebut dan juga melakukan pembakaran sampah. Warga mengaku bingung harus membuang sampah kemana lagi selain di tempat tersebut, karena selama ini sudah menjadi kebiasaan, selain itu warga setempat juga mengeluh dengan keadaan sampah yang menumpuk, karena terganggu dengan bau dari buangan sampah dari warga. Dengan demikian bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.*

*Permasalahannya adalah bagaimanakah hambatan dan upaya apa sajakah yang dilakukan mengenai penerapan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah?, Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap Pelaksanaan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah., untuk menganalisa hambatan serta upaya apa saja yang dilakukan terhadap penerapan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah.*

*Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan, yaitu dengan membaca literatur-iteratur kepustakaan yang memiliki hubungan sebab akibat dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dimana data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif ini penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang lebih sempit dalam aturan yang bersifat khusus, kepada fakta-fakta yang lebih luas dengan aturan yang bersifat lebih umum.*

*Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perda belum berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan masih ditemukannya sebagian masyarakat melakukan pembakaran sampah hasil rumah tangga di beberapa tempat, padahal sudah disediakan tempat akan tetapi masih saja ada yang melanggarnya. Saran dari penulis adalah dalam pelaksanaan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pemerintah atau pihak terkait harus meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah sehingga tidak terjadi penumpukan sampah.*

***Kata Kunci : Pengelolaan Sampah***

## ABSTRACT

*The accumulation of garbage that is often seen in Tenayan Raya Subdistrict, such as on the side of the Bukit Barisan road, Singgalang Street is always visible as a garbage dump. Meanwhile, every day there are residents who throw garbage in that place and also carry out garbage burning. Residents admit that they are confused about where to throw their garbage other than in that place, because so far it has become a habit, besides that, local residents also complain about the condition of the garbage that has accumulated, because it is disturbed by the smell of the waste from the residents. Thus it is contrary to Article 71 paragraph (2) of Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Waste Management.*

*The problem is what are the obstacles and what efforts are being made regarding the implementation of the prohibition on burning household waste in Tenayan Raya District based on the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 8 of 2014 concerning Waste Management? How are the efforts made to overcome obstacles to the implementation of the prohibition on burning household waste? rangga in Tenayan Raya District based on Pekanbaru City Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Solid Waste Management. The purpose of this study is to explain how the implementation of the prohibition on burning household waste in Tenayan Raya District based on the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 8 of 2014 concerning Waste Management, to analyze the obstacles and what efforts are made to implement the prohibition of burning household waste. in Tenayan District based on Pekanbaru City Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Waste Management.*

*This type of research is a type of sociological law research, the data that the author does using qualitative analysis, the data collection technique used by the writer is to use the method of observation, interviews, and literature review, namely by reading literature literature that has a causal relationship with the problem. is being researched. Where the data that the authors do using qualitative analysis. The authors present qualitative data and describe it in clear sentences and in easy to understand language, so that conclusions are drawn from narrower facts in specific rules, to broader facts with more general rules.*

*The conclusion in this study is that the local regulation has not been running as it should be, because it is still found that some people burn household waste in several places, even though a place has been provided but there are still some who violate it. The suggestion from the author is that in implementing the prohibition on burning household waste in the District of Tenayan Raya based on the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 8 of 2014 concerning Waste Management, the government or related parties must increase the frequency of waste transportation so that there is no accumulation of garbage.*

**Keywords: Waste Management**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Shalawat dan salam tak lupa pula ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak yang berpengaruh terhadap penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi dan memberikan penulis kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan memberikan pembelajaran berharga selama di kampus. Bukan hanya mengajarkan tentang ilmu hukum namun juga mengajarkan arti kehidupan kepada penulis. Mengajarkan bagaimana cara pandang yang berbeda akan suatu hal. Terimakasih pak, atas dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan penulis kesempatan untuk

mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini kepada penulis.

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini.
5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendukung kegiatan mahasiswa penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary,S.H.,M.H Selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau telah bersedia meluangkan waktu yang selama ini telah memberi arahan, bimbingan dan memberikan arahan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. terimakasih pak atas semua bantuan, saran yang selalu diberikan kepada penulis.
7. Bapak Asri Muhammad Saleh. SH., M.Hum selaku pembimbing penulis telah bersedia meluangkan waktu yang selama ini telah memberi arahan, bimbingan dan memberikan arahan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. terimakasih pak atas semua bantuan, saran yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, semoga semuanya menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu Dosen.
9. Bapak/Ibu Pimpinan beserta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak kepala kantor Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan Pegawainya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Memberikan informasi yang begitu banyak dan memperlakukan penulis begitu baik dan ramah ketika melakukan penelitian. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.
11. Bapak kepala kantor Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru dan Pegawainya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Memberikan informasi yang begitu banyak dan memperlakukan penulis begitu baik dan ramah ketika melakukan penelitian. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

12. Bapak kepala kantor Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru dan Pegawainya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Memberikan informasi yang begitu banyak dan memperlakukan penulis begitu baik dan ramah ketika melakukan penelitian. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya
13. Kepada kedua orang tua tercinta. Papa dan mama, terimakasih atas semuanya, semua yang telah diberikan selama ini kepada assad. Terimakasih juga untuk selama ini udah besarin assad dengan penuh kasih sayang sampai sekarang, mengajarkan tentang apa itu kehidupan, dan menjadikan assad seperti sekarang. Juga selalu mendoakan assad yang terbaik. Skripsi ini assad persembahkan untuk papa dan mama. Walaupun dengan skripsi ini tidak akan bisa membalas apa yang telah papa mama berikan, tapi assad berharap dengan skripsi ini bisa buat papa mama bahagia. Ini adalah langkah awal assad untuk memulai fase kehidupan selanjutnya. Assad akan selalu berusaha dan melakukan yang terbaik buat papa dan mama, dan membuat papa mama bangga ke assad, saking bangganya bercerita kepada orang – orang mengenai assad.
14. Kepada Keluarga Besar Yang Tercinta, yang selalu memberikan semangat Kepada saya Yaitu kak Lenni, Abang Ipar Rudi Pembela dan Adek-Adek Saya Avini, Rehan, dan Ika.
15. Kepada Wanita yang aku cintai, yang telah menemani dalam menyusun skripsi ini. selalu memberikan semangat untuk membuat skripsi ini tanpa mengenal waktu. Membangkitkan semangat buat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
16. Teman – Teman seperjuangan #2020WISUDA. Yang selalu bersama dalam hal apapun, baik ga masuk kelas atau apapun itu. selalu bersama dalam melakukan sesuatu yang menyangkut kampus, rela rela begadang di warnet karna ngisi krs biar dapat 1 kelas semua. Terimakasih untuk semuanya dan semoga kita sukses terus untuk kita. Kalo kita uda sibuk masing – masing, ingatlah dan sempatkanlah waktu untuk ngumpul to soon. Ndak ingat kalian makan ampera belakang uir? Makan ayam lunak di air dingin? Cabut atau ga ada dosen kita BL klo ga abg ya arenalah.
17. Kepada teman – teman anak Himpunan Hukum Administrasi Negara, yang telah memerikan semangat buat kita sama sama dalam menyelesaikan dunia perkuliahan.
18. Kepada KPW(komunitas pencinta wifi) yang mana selalu mensupport setiap waktu, terimakasih buat abang abang yang perut nya buncit, selalu ada buat waktu kalau kita ngumpul.

19. Kepada teman-teman angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini.

Penulis menyadari tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan keterbatasan ilmu dan kemampuan berfikir. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan masukan konstruktif bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini serta yang memberikan kritik dan saran mudah-mudahan mendapatkan imbalan dari Allah SWT dengan pahala sesuai dengan apa yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Akhirkata penulis mengucapkan.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Oktober 2020  
Penulis

ASSAD SAID HARAHAP

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPS</b> .....	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....	<b>9</b>
<b>C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b> .....	<b>9</b>
1. Tujuan Penelitian .....	<b>9</b>
2. Manfaat Penelitian .....	<b>10</b>
<b>D. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
<b>E. KONSEP OPERASIONAL</b> .....	<b>23</b>
<b>F. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
1. Jenis Penelitian .....	<b>26</b>

2. Lokasi Penelitian .....	26
3. Populasi dan Sampel .....	27
4. Sumber Data .....	28
5. Teknik Pengumpulan Data .....	29
G. ANALISIS DATA .....	30

**BAB II TINJAUAN UMUM.....31**

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN TENAYAN RAYA .....	31
1. Letak Geografis Kecamatan Tenayan Raya .....	31
2. Pemerintahan Kecamatan Tenayan Raya .....	34
B. UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 .....	54
C. UUD NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH .....	55
D. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO.8 TAHUN 2014 .....	57

**BAB III PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO.8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH .....67**

A. BAGAIMANA HAMBATAN YANG DIHADAPI TERHADAP PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO.8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH .....	67
---	----

B. TEORI HUKUM EFEKTIFITAS TERHADAP PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO.8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH .....	72
C. UPAYA YANG DIHADAPI TERHADAP PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO.8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH .....	73

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. KESIMPULAN .....	81
B. SARAN .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR BAGAN

Bagan I Struktur Organisasi Kecamatan Tenayan Raya .....	38
--	----



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Populasi Dan Sampel.....28

Tabel 2 :Jumlah Satuan Lingkungan Setempat Di Kecamatan Tenayan Raya Tahun  
2019.....39



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pemerintah untuk mengatur dan melindungi lingkungan, keindahan dan kebersihan, merupakan perbuatan pemerintah dalam melakukan pelaksanaan asas-asas pemerintah yang baik, dengan itu penyelenggaraan pemerintahan menjadi sopan, baik, adil dan terhormat, bebas dari pelanggaran terhadap peraturan. Dalam hal pengelolaan sampah setidaknya sudah ada menunjukkan kemajuan dari segi ketersediaan peraturan yang di buat untuk mengendalikan masyarakat yang membakar sampah sembarangan, dengan demikian dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, salah satunya dalam bentuk wajib membayar retribusi sampah atau kebersihan. (Pekanbaru, 2012)

Keberhasilan pembangunan ekonomi berakibat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang antara lain berarti meningkatnya daya beli masyarakat tersebut untuk memuaskan berbagai kebutuhan primernya. Bahkan juga untuk memuaskan berbagai kebutuhan sekunder dan tersiernya, termasuk kebutuhan sosial, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga serta kebutuhan yang berkaitan dengan status sosial seseorang yang sering berwujud simbol-simbol status tersebut. (Siagian, 1999)

Untuk negara berkembang, termasuk Indonesia, perencanaan pembangunan ternyata masih mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan secara lebih cepat dan terarah. Ada tiga alasan utama mengapa perencanaan pembangunan masih tetap banyak digunakan di negara berkembang yaitu:

1. Karena mekanisme pasar belum berjalan secara sempurna.

2. Karena adanya ketidakpastian masa datang sehingga perlu disusun perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi kemungkinan situasi buruk yang timbul di kemudian hari.
3. Agar mampu memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik kepada para pelaku pembangunan, baik dikalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat. (SJAFRIZAL, 2014)

Sampah adalah salah satu masalah lingkungan yang membutuhkan perawatan serius. Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2008, sampah atau limbah adalah hasil kegiatan manusia sehari-hari dan atau proses alami yang solid atau padat. Limbah umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu limbah organik atau basah, limbah anorganik atau kering dan limbah berbahaya. (Martalasari, 2018)

Sampah secara sederhana dapat diartikan sebagai segala barang padat yang tidak terpakai lagi. Sering kali sampah menimbulkan masalah yang serius jika tidak dikelola dengan tepat. Manajemen pengelolaan sampah yang kompleks dengan multi tahapan mulai dari sampah dihasilkan pada tingkatan rumah tangga, sampah industry atau sampah agraris, pengumpulan sampah, transportasi sampah, fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah sampai tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah harus mendapat perhatian yang serius dari instansi yang bertanggung jawab di setiap daerah untuk mencegah atau memperkecil pencemaran yang dapat di timbulkan. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktifitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai yang negative karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang mendesak, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak di

harapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air, dan udara. (Wibisono, 2014)

Manusia di beri akal untuk berfikir supaya mereka tau perbuatan mana yang benar dan mana yang salah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kemampuan berfikir manusia mempunyai fungsi mengingat kembali apa yang telah diketahui sebagai tugas dasarnya untuk memecahkan masalah dan akhirnya membentuk tingkah laku yang baik. (Nasution M. S., 2015)

Masalah sampah ialah masalah semua orang, dari rancangan tata ruang kota, ada pernyataan bahwasanya harus :

1. Membangun keteraturan lingkungan.
2. Membangun pelestarian wilayah pemukiman dan urusan kota.
3. Memajukan hasil pelayanan pemanfaatan ruang ideal.
4. Menyediakan pengembangan perkotaan yang lebih rapi untuk memantau dan mengamati pelaksanaan.
5. Mendukung dalam penyusunan rencana Teknik Tata Ruang Kota dan pembentukan agenda-agenda penyusunan kota jangka menengah dan jangka pendek.

Tujuan ini diharapkan agar perwujudan kota yang terstruktur secara produktif di semua wilayah tanpa harus mengatur atau mengurangi kualitas lingkungan yang ada dengan rencana dalam arahan dapat menjadi wujud manajemen sampah yang bisa lebih baik dan terencana, untuk membuat kota yang nyaman atau berkualitas.

Pola pikir masyarakat masih buruk karna belum mempunyai bentuk fikiran yang bersih atau bentuk kepekaan seutuhnya dalam persampahan. Keadaan tersebut ialah faktor mendarat yang melatar belakangi timbulnya masalah sampah di Kota Pekanbaru.

Pengawasan pemanfaatan ruang juga mencakup pengawasan pasca konstruksi terutama terhadap kegiatan-kegiatan industry dan instansional (Instasional yaitu mengenai Lembaga atau bersifat kelembagaaan). Instansi yang berwenang wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan kualitas ruang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Evaluasi kesesuaian rencana tata ruang terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara menelaah bentuk pemanfaatan ruang dan perizinan yang dimiliki. Salah satu hasil evaluasi adalah rumusan rekomendasi, yakni saran tidak lanjut terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (Sutedi, 2015)

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan dari berbagai kalangan, maka manusia tidak akan bisa di pisahkan dari lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Kebersihan merupakan cerminan perilaku-perilaku manusia terhadap individu dalam menjaga lingkungan dan kesehatan, tetapi masih ada masyarakat kota pekanbaru yang tidak menyadari akan pentingnya kebersihan, khususnya di kecamatan Tenayan Raya.

Dalam pengeolaan sampah atau kebersihan dari tahun ketahun selalu menjadi persoalan di berbagai wilayah kota pekanbaru salah satunya di kecamatan Tenayan Raya, walaupun setiap harinya petugas kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru membersihkan dan mengangkat sampah hasil kegitan masyarakat setiap hari, namun kenyataannya tumpukan tumpukan sampah nyatanya masih ada di persipangan persimpangan atau di pinggir jalan, seperti yang di temukan di pinggir jalan di jalan Singgalang dan di jalan Bukit barisan.

Dalam perkembangan yang cepat dari kota pekanbaru dan ditambah dengan perkembangan populasi yang sangat cepat, ini telah menyebabkan masalah dalam pertumbuhan jumlah limbah yang dihasilkan setiap hari oleh masyarakat, pertumbuhan yang cepat dari

populasi industri investasi perdagangan di kota pekanbaru menghasilkan sampah di kota pada tahun 2019 sekitar 1000 ton/ hari. Karna jumlah sampah yang demikian, jadi kondisi Kota Pekanbaru, lebih tepatnya sekitar masyarakat yang padat, tergolong ke bagian masalah kebersihan yang rumit. Maksudnya adanya pengendalian yang khusus,cepat,cermat dan tertata dari Pemerintah Daerah melalui prosedur yang ada, jadi kepentingan masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat dapat terwujud. Tetapi walaupun pemerintah telah menangani persoalan sampah dengan teliti dan cerdas tetapi tidak di barengi dengan masyarakat yang taat terhadap peraturan pemerintah tentang pengolahan sampah itu tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan sampah di kota pekanbaru.

Memasuki era industri yang semakin maju, semakin berkembang pula proses produksi suatu perusahaan. Perkembangan dunia industri ini berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi memberi efek negatif bagi lingkungan jika tidak dibarengi dengan pengelolaan limbah yang memadai. Secara umum pengertian limbah dapat disimpulkan sebagai bahan sisa produksi yang sudah tidak mempunyai nilai guna, sehingga tidak lagi terpakai. Limbah sering juga di sebut sampah industri , ada yang menamainya sisa hasil pabrik. Ada banyak pengertian limbah yang harus di pahami oleh masyarakat, namun sebagian masyarakat beranggapan hanya pabrik atau industri saja yang menghasilkan limbah, padahal sisa kegiatan domestik di rumah tangga juga disebut limbah.

Adapun jenis-jenis limbah berdasarkan Sumber penghasilan. Di bagi lagi menjadi enam (6) jenis yang pertama limbah domestik atau yang lebih di kenal dengan limbah rumah tangga, limbah ini dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga sehari-hari. Yang kedua limbah industri yaitu limbah yang dihasilkan dari proses industri pabrik, bentuknya bisa bermacam-macam tergantung jenis barang yang di produksi. Yang ketiga limbah medis yang berasal dari aktivitas dunia medis,

biasanya berupa jarum suntik, atau obat-obatan, atau zat kimia lainnya. Yang ke empat limbah konstruksi atau perbaikan yang berupa material logam berat yang berbahaya atau material ringan seperti kayu. Yang kelima limbah pertanian yaitu limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian. Yang ke enam limbah pertambangan yaitu limbah yang berasal dari proses pertambangan. Dari kelima jenis lainnya limbah pertambangan yang mempunyai potensi kerusakan yang paling besar. (Faisal, 2016)

Tumpukan sampah yang tidak segera di angkut ialah asal mula bau busuk dan sumber penyakit bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sampah, karna sumber bau busuk tersebut dapat mengganggu pernapasan masyarakat sekitar. Dan karna sampah yang sudah menumpuk, masyarakat pun mempunyai inisiatif untuk membakar sampah yang sudah menumpuk tersebut. Sebagai pihak yang merasa terganggu oleh perbuatan pembakaran sampah tidak pada tempatnya, maka dapat melaporkan pelanggaran ketentuan larangan pembakaran sampah tersebut ke pada pihak yang berwenang sebagai mana di atur di dalam “Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah yang terkait pada Pasal 71 ayat (2)” yang menyatakan bahwa : *“Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf d dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”*.(PERATURAN DAERAH PEKANBARU TAHUN 2014)

Isi pasal 66 huruf d yaitu dilarang “membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan. Dan huruf m dilarang “membuang sampah ke hutan lindung”. (FIRDAUS, 2014)

Maksudnya yang saya dapatkan dari tempat tersebut berdasarkan hasil observasi penulis, yakni sampah yang terlihat di Kecamatan Tenayan Raya, seperti di jalan Singgalang dan jalan

bukit barisan selalu terlihat tempat pembuangan sampah. Sedangkan setiap hari warga sekitar membuang sampah di tempat tersebut dan juga melakukan pembakaran sampah. Dan dari hasil wawancara saya sebagian narasumber saya mengatakan tidak semua masyarakat mau mengikuti pembayaran iuran sampah sebesar Rp.30.000.00 / bulan tersebut di karenakan mereka masih menganggap remeh persoalan sampah. Oleh sebab itu, warga sekitar bingung harus membuang sampah dimana selain di tempat tersebut, karna selama ini mereka sudah menjadi kebiasaan, tapi warga tersebut mengeluh dengan keadaan sampah yang sudah menumpuk, dan terganggu dengan bau dari sampah warga yang sudah membusuk. Dengan itu bertentangan dengan “pasal 71 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah”, dari penjelasan tersebut penulis tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**

### **B. Rumusan Masalah**

Jadi permasalahan yang telah saya jelaskan di atas, oleh sebab itu yang sebagai permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan ialah :

1. Bagaimana hambatan yang dihadapi terhadap pelaksanaan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di KECAMATAN TENAYAN RAYA berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap Pelaksanaan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Supaya menjelaskan apa saja hambatan yang dihadapi terhadap pelaksanaan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di KECAMATAN TENAYAN RAYA berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap Pelaksanaan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Mengenai Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah kekayaan ilmuan bagi penulis mengenai pelaksanaan larangan pembakaran hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Untuk Kegunaan bagi dunia akademis dan juga di dalam masyarakat.
- c. Untuk kegiatan instansi atau badan yang terkait dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan

Raya berdasarkan “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah”.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Karena konsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah, otonomi di serahkan kepada daerah otonom yang memiliki kekuatan untuk mengelola rumah tangga mereka sendiri dalam konteks desentralisasi. Prinsip desentralisasi muncul dari pemberian wewenang penuh kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada poin-poin tertentu, sehingga pemerintah memperoleh tindakan tanpa syarat, baik mengenai desain kepolisian atau dana pemerintah daerah untuk melaksanakan rencana atau urusan pemerintahan yang di serahkan untuk menjadi fungsi daerah itu sendiri. Maksud dari desentralisasi diatas ialah kewenangan pemerintah dan kekuasaan pemerintah tidak terpusat, melainkan menyebar ke daerah daerah. (P.Rosodjatmiko, 2002)

Pemerintah daerah yang dia manfaatkan oleh undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah semacam kebebasan daerah dalam melakukan otonomi yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, atas dasar pemerataan keadilan, serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus giat dan memiliki bekal untuk menggerakkan kebijakan otonomi daerah untuk kepentingan rakyat daerahnya. (Nasution M. , 2005)

Supaya fisi-misi pemerintah berjalan dengan baik maka pemerintah harus mempunyai ide atau rencana yang baik supaya berjalan dengan lancar dan tidak ada efek samping dalam kedepannya. Maksud dari rencana dalam hukum administrasi negara adalah keseluruhan Tindakan pemerintah yang berkesinambungan, yang mengupayakan terwujudnya suatu keadaan

tertentu yang teratur. Keseluruhan itu diatur dalam format Tindakan hukum administrasi, sebagai Tindakan yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Walaupun demikian tidak semua rencana dapat akibat hukum langsung bagi warga negara, Sebagian Tindakan hukum pemerintah yang jelas adalah bahwa rencana itu memiliki relevansi hukum. (HR, 2013)

Faktor yang sering timbul ketika melaksanakan otonomi daerah ialah gambaran jelas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam rangka melakukan fungsinya sebagai mengatur pembangunan, mengatur pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan kehidupan masyarakat yang harus di layani. Sehingga penyelenggara kegiatan pemerintah daerah selalu akan bertambah sehingga keuangan yang di butuhkan juga akan bertambah. (S.Pamuji, 2000) Hal 61.

Kualitas lingkungan hidup didaerahperkotaan dalam hal ini mencakup kualitas udara, air, tanah dan ruang semakin lama-semakin menunjukkan kecenderungan semakin menurun atau bahkan bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Hal lebih dikarenakan aktivitas manusia antara lain makin padatnya pemukiman, makin pesat pertumbuhan industry, makin banyak kendaraan sebagai sarana transportasi dan makin banyak hal lainnya seperti juga kesadaran masyarakat yang rendah akan lingkungan hidup yang turut juga memperburuk kondisi kota pada umumnya. (Siregar, 2008)

Sampah adalah barang atau benda yang sudah tidak berguna lagi dan sudah semestinya untuk di buang atau menjadi urusan petugas kebersihan. (Suryati, 2009)

Jika masalah sampah adalah menyangkut masalah lingkungan. Maka lingkungan adalah Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan sangat kuat kaitannya dengan aktifitas yang dilakukan oleh manusia.

Setiap aktivitas yang di lakukan oleh manusia pasti berdampak pada lingkungan hidup, oleh sebab itu timbullah sebuah undang-undang yang mengatur perusahaan dalam perlakuan serta pengelolaannya terhadap lingkungan yaitu “undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup” yang menjelaskan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda,keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya.

Jika suatu sampah tidak segera di angkut merupakan salah satu penyebab penceraan lingkungan, salah satunya pencemaran udara. Dampak dari pencemaran lingkungan, selain dapat menghancurkan lingkungan sekitar juga dapat melahirkan penyakit bagi manusia. Sesuai dengan maksud Tata ruang Kota Pekanbaru, oleh sebab itu di harapkan terbentuknya sebuah kota yang tersusun baik dalam segala bidang, tanpa merusak atau menurunkan kualitas lingkungan yang ada, dengan adanya rencana dan cara cara tersebut, dengan itu di harapkan metode pengelolaan sampah akan menjadi lebih baik agar bisa terciptakan suatu kota yang bersih dan berkualitas lingkungan yang sehat.

Maka dari itu seharusnya sampah yang di buang seharusnya harus dipilah terlebih dahulu oleh orang yang membuang sampah tersebut, jika sampah yang di buang tersebut masih dapat di gunakan maka lebih baik sampah atau barang tersebut di simpan atau memberikan kepada orang yang masih membutuhkannya. atau jika barangnya masih bagus atau masih ada nilai jualnya, lebih baik menjualnya terlebih dahulu sebelum membuangnya di tempat sampah.

Apalagi jika cuaca lagi musim hujan, sampah yang tergolong organik akan lebih cepat mengalami pembusukan jika sampah tersebut terkena air dan mengakibatkan atau mengeluarkan

bau yang sangat busuk dan menjadi sumber penyakit yang berbahaya terutama bagi anak-anak yang masih kecil.

Jika suatu lingkungan bersih atau bebas dari sampah, ini sangat penting bagi masyarakat, karena jika lingkungan bersih, nyaman dan terlindung dari limbah, masyarakat akan terhindar dari gangguan kesehatan. Di sini, pemerintah benar-benar membutuhkan dukungan seluruh masyarakat, baik di pedesaan maupun di kota. Eko Budihardjo mengatakan itu termasuk pengelolaan limbah padat, termasuk pengolahan dan pembuangannya. Diperlukan pencegahan untuk memastikan bahwa lingkungan umum bebas dari risiko kesehatan. (Budiharjo, 2004)

Sampah menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

#### 1. Sampah Organik

Sampah organik adalah benda yang dihasilkan dari bahan-bahan yang didapat dari alam atau tumbuhan yang dapat di degradasi (reaksi perubahan kimia) oleh mikroba (organisme yang kecil) atau bersifat biodegradable (semua limbah yang dapat terurai). Sampah ini dengan mudah diurai dengan alami. (BASRIANTA, 2007)

Sampah organik merupakan sampah yang ramah lingkungan dan jenis sampah ini jika diolah dapat dijadikan bahan pupuk kompos dan berbagai bahan pakan ternak. Walaupun jenis sampah organik tidak tergolong berbahaya, namun, pengelolaan limbah organik yang salah dapat berpotensi menjadi masalah serius dalam kehidupan, karena limbah organik dapat rusak dengan cepat. Proses yang relatif cepat inilah yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan bakteri ke tempat atau lingkungan yang tidak tepat dan cepat mengelola limbah organik ini.

Beberapa contoh limbah organik yang biasa di temukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dedaunan, kayu.atau cabang pohon yang di tebang, bangkai hewan, kotoran manusia dan sayuran yang ada di pasar atau seluruh rumah tangga

## 2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang di hasilkan dari benda mati , baik berupa produk sintetik ataupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. (BASRIANTA, 2007)

Sampah anorganik ini merupakan masalah yang sangat besar yang di temukan dalam kehidupan manusia, dimana sampah ini sangat berpotensi buruk bagi kelangsungan hidup manusia. Hal tersebut dikarenakan banyaknya sampah anorganik yang di hasilkan di muka bumi dan mencemari lingkungan hidup kerana sampah ini tidak bisa terrurai dengan waktu yang cepat jika secara alami. Butuh waktu ratusan tahun bahkan ribuan tahun untuk sampah ini bisa terurai sendirinya, karna itulah cobalah kita mengurangi sampah anorganik ini dalam kehidupan sehari hari.Contoh sampah anorganik ini ialah salah satunya seperti sampah yang terbuat dari berbagai sampah plastik, besi, kaca, kaleng almunium dan lain sebagainya.

Pencemaran lingkungan dari limbah industri dan rumah tangga sangat berbahaya bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan industri dan teknologi. Diharapkan kualitas hidup dapat lebih ditingkatkan, tetapi seringkali peningkatan teknologi juga membawa dampak negatif yang tidak sedikit.

### 1. Akibat Bagi Kesehatan

Selain merusak pemandangan, kebiasaan buang sampah sembarangan dapat menimbulkan penyakit. Jika kebiasaan ini dilakukan dalam jangka panjang, dampak buruknya akan lebih luas lagi yaitu penurunan kualitas hidup manusia. Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan. Kita tau bahwa kesehatan adalah aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia . Untuk menjaga tubuh tetap sehat di haruskan menjaga lingkungan tetap bersih, supaya terhindar dari paparan penyakit. Oleh sebab itu, wadah pengelolaan sampah yang kurang di perhatikan menggambarkan tempat tinggal yang menarik perhatian bagi organisme lain seperti lalat yang dapat menimbulkan penyakit.

Penularan penyakit dari sampah yang di buang sembarangan dapat di bagi menjadi dua, yakni secara langsung dan tidak langsung yaitu :

a. Secara langsung

Penularan terjadi jika seseorang bersentuhan langsung dengan sampah yang mengandung kuman, lalu kuman tersebut masuk kedalam tubuh melalui mulut. Contoh lainnya adalah jika seseorang tergores kaleng berkarat dalam tumpukan sampah dan terluka, bakteri tetanus yang ada pada kaleng berkarat tersebut dapat masuk lewat luka dan menginfeksi tubuh yang terluka tersebut.

b. Secara tidak langsung

Tumpukan sampah dapat menjadi tempat berkembang biaknya hewan penyebar penyakit, seperti nyamuk, kecoak, lalat, dan tikus. Hewan-hewan tersebut dapat menjadi perantara bagi kuman penyakit untuk menyebabkan infeksi pada manusia.

Adapun potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah Penyakit kolera, diare, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah yang tidak di kelola dengan

baik, penyakit demam berdarah dapat timbul di daerah yang pengelolaan sampahnya yang sangat tidak baik. (PROF.DR.TAKDIR RAHMADI, 2015)

## 2. Akibat Bagi lingkungan

Permasalahan mengenai sampah merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak dan warga sekitar. Karena untuk saat ini sampah masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penanganannya. Padahal jika dilihat dari dampak yang pasti terjadi dalam masyarakat jika penanggulangan sampah tidak di tangani dengan baik akan berimbas pada penurunan kualitas kehidupan, keindahan lingkungan, potensi terjadi banjir akan lebih besar karena tidak menutup kemungkinan sampah area tersebut akan menghalangi arus air sehingga terjadi bencana alam banjir dan menurunnya kualitas kesehatan warga masyarakat yang tinggal di sekitar area polusi sampah. Adapun pencemaran yang terjadi akibat dari penumpukan sampah ini sebagai berikut :

### a. Pencemaran udara

Udara merupakan sebuah kebutuhan yang harus atau primer, karna udara adalah alat satu satunya untuk manusia bernafas.

Timbunan sampah dapat menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung bagi penduduk di sekitar . Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit, gangguan pernafasan serta dapat mengganggu kesehatan manusia dan mengganggu keindahan lingkungan, karena terkontaminasinya pemandangan oleh tumpukan sampah dan bau busuk yang menyengat hidung, sedangkan dampak yang tidak langsung diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air karena terhalang oleh tumpukan sampah tersebut.

Jika sampah yang tertumpuk tidak segera di kelola dengan baik, sampah tersebut akan menjadi membusuk dan menjadi tempat tinggal sumber penyakit dan belatung dari larva lalat. sumber bau busuk ini memberika efek buruk bagi kehidupan masyarakat sekitar. SeHINGA masyarata mempunyai inisiatif untuk membakar sampah yang tertumpuk dan tidak ada petugas yang mengelola atau terlambat dalam menangani sampah tersebut. Oleh sebab itu pembakaran sampah tersebut menghasilkan asap yang sangat mengganggu pernafasan manusia atau udara di sekitar daerah pembakaran tersebut.

b. Pencemaran Air

Air merupakan suatu kebutuhan yang sangat di butuhkan oleh manusia. Dan air sangat berperan penting dalam kehidupan manusia contohnya seperti kebutuhan dalam rumah tangga mencuci, mandi dan lain sebagainya. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air yang airnya tidak jernih atau airnya menjadi bau dan berminyak, seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat ulah manusia membuang sampah atau limbah pabrik sembarangan.

Tanda bahwa air telah tercemar jika ada perubahan atau tanda pencemaran yang dapat diamati secara fisik, kimia maupun biologi. Secara fisik, air sudah tercemar jia ada perubahan warna, rasa dan bau. Secara kimia , jika adanya perubahan suhu, kandungan oksigen terlarut yang berkurang, kandungan bahan kimia. Sedangkan secara biologi dapat di lihat dengan adanya bakteri patogen. Air tercemar limbah akan berdampak tidak bisa dimanfaatkan. Karena limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk dan muncul rasa dan bau yang tidak sedap. Danau,sungai,lautan dan air tanah merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan mahluk hidup.

### c. Pencemaran Tanah

Kita tahu jika tanah menjadi komponen penting dalam menunjang kehidupan. Segala bentuk kegiatan manusia dilakukan di atas tanah, tanaman juga memerlukan tanah untuk tempat tumbuh dan berkembang, sedangkan bagi hewan herbivora sudah tentu memerlukan tanaman sebagai sumber makanan.. Pembuangan limbah yang sembarangan, misalnya di lahan kosong atau pembuangan limbah di sepanjang jalan, menyebabkan pencemaran tanah oleh banyak limbah di sepanjang jalan, menyebabkan pencemaran tanah oleh banyak limbah organik atau anorganik dan juga mengandung zat berbahaya yang mencemari tanah.

Salah satu penyebab terjadinya pencemaran tanah yaitu adanya sampah plastic. Kita sadar jika plastic tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Plastik di pilih sebagai komponen yang mudah di buat, ringan, tahan lama dan terjangkau. Tidak heran kita bisa dengan mudah menemukan plastic dalam berbagai macam bentuk termasuk kantong belanjaan. Seiring berjalannya waktu, sampah plastic sudah menjadi ancaman tersendiri bagi lingkungan. Sampah plastic yang termasuk golongan sampah organik, membutuhkan waktu sekitar 50-100 tahun untuk dapat terurai. Bisa dibayangkan jika sampah plastic terus bertambah, butuh waktu berapa lama lagi plastic tersebut dapat terurai.

Sudah saatnya kita bergerak untuk merubah lingkungan menjadi lebih baik ke depannya, salah satunya menghadapi pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah plastik. Lalu yang harus kita lakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut ialah :

- a. Buang sampah pada tempatnya

Langkah awal sebagai cara menyelamatkan tanah yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang yang kurang sadar untuk menjaga lingkungan sekitar, salah satunya dengan membuang sampah bukan pada tempatnya. Ada baiknya ubah kebiasaan buruk tersebut untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Tidak heran jika sejak usia dini anak-anak sudah dilatih untuk melakukan kebiasaan membuang sampah di tempat sampah. Sebab perubahan kecil bisa berdampak besar dikemudian hari.

- b. Pisah sampah sesuai dengan jenisnya

Sampah yang kita buang dan liat setiap hari terbagi atas dua jenis yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai didalam tanah dan sangat bermanfaat untuk kesuburan tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa makanan, daun kering dan lain sebagainya. Sedangkan sampah anorganik atau non organik berasal dari plastik, besi, dan lain sebagainya. Maka tidak heran jika sampah anorganik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai.

- c. Melakukan 3R

Mungkin istilah 3R masih terlalu asing untuk sebagian orang. 3R yaitu reduce (kurangi), reuse (gunakan kembali), dan recycle (olah kembali). 3R hanya berlaku pada sampah anorganik seperti sampah plastik. Bagi beberapa orang telah memanfaatkan sampah plastic seperti plastik pembungkus makanan untuk diubah menjadi barang bernilai jual. Mereka mengubah sampah plastik menjadi barang kerajinan atau melakukan daur ulang sampah plastik menjadi bahan campuran aspal

- d. Selalu membawa tempat makanan dan minuman dari rumah

Mungkin bagi sebagian besar orang malas untuk melakukan hal ini. Seperti contoh membawa botol minum ketika berpergian, dan banyak orang lebih memilih untuk kemudian membuang tempatnya ketika sudah dalam keadaan kosong. Bisa di bayangkan jika semua orang melakukan hal yang sama, beberapa banyak botol plastik bekas terbang setiap harinya. Dengan membawa botol minum sendiri sudah menjadi langkah kecil untuk menyelamatkan tanah dari dari sampah plastik. Begitu pula yang terjadi ketika membeli makanan. Bisa pula di hitung berapa banyak sampah plastik yang di bawa kedalam rumah saat membeli makanan ketika tidak menggunakan wadah atau ketika bungkus makanan. Tidak ada salahnya untuk menggunakan wadah yang di bawa dari rumah ketika ingin membungkus makanan. Jadi kita bisa meminimalisir penggunaan sampah plastic guna mengurangi pencemaran lingkungan

e. Gunakan kantong belanja sendiri

Saat kita belanja di pusat perbelanjaan atau warung dekat rumah, sudah tentu barang yang kita beli akan di bungkus didalam kantong plastik. Kita tau jika kantong plastik membutuhkan waktu yang lama untuk dapat terurai didalam tanah. Untuk mengurangi dampak pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah plastik, sebaiknya gunakan kantong belanja berbahan kain yang mudah disimpan dan dibawa kemanapun saat ingin belanja. Saat ini sudah banyak yang tersedia berbagai macam model dan bentuk tas khusus untuk belanja. Secara tidak langsung kita telah membantu dalam menyelamatkan bumi dari pencemaran.

f. Berhenti menggunakan sedotan plastik

Bagi kalian yang suka membeli minuman terutama minuman dingin, beberapa rumah makan akan memberikan sedotan plastik pada minuman. Bisa di bayangkan berapa banyak sampah sedotan plastic yang terbuang setiap harinya.

g. Mengurangi produk yang menggunakan kantong plastik

Ketika kita membeli suatu barang dalam jumlah atau berukuran kecil, ada baiknya untuk tidak membungkus barang tersebut dengan menggunakan kantong plastic kecil. Masukkan kedalam tas atau saku baju sebagai pengganti kantong plastik. Dengan begitu kita sudah melakukan hal kecil yang dapat membantu menyelamatkan bumi dari pencemaran.

Demikian hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah plastic. Semoga informasi di atas bisa bermanfaat.

### **E. Konsep Operasional**

Sampah adalah produk yang diyakini tidak lagi digunakan oleh pemiliknya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa di pakai jika di kelola dengan prosedur yang benar atau baik.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah yang terkait pada pasal 71 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf d dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Daerah otonom adalah daerah di dalam Negara yang memiliki kekuatan atau kebebasan pemerintah di luar wilayah, dan arena lokasi geografisnya yang unik atau populasi minoritas, suatu daerah sering diberikan system yang memerlukan undang-undang khusus yang hanya sesuai untuk wilayah tersebut. Yang di sebut sampah padat ialah semua bahan yang di buang selain tinja manusia, air kencing dan sampah cair. Seperti sampah rumah tangga yaitu sampah dapur, sampah kebun, plastik, besi, gelas atau kaca dan sebagainya. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan bahan hayati yang dapat di degradasi (reaksi perubahan kimia) oleh mikroba (organisme yang kecil) atau bersifat biodegradable (semua limbah yang dapat terurai).Sampah ini dengan mudah di urai dengan alami.

Limbah anorganik adalah limbah yang di hasilkan dari bahan non organik dalam bentuk produk sintetis dan hasil teknologi pengolahan ekstraksi limbah anorganik dipasok sebagai limbah dan produk olahannya adalah limbah plastik, limbah kertas, limbah kaca, limbah deterjen dan keramik. (widiarti, 2012)

Penyakit Diare adalah pengeluaran tinja lebih 3 kali dalam sehari, dengan tanpa darah atau lendir dalam tinja. Obat dari penyakit ini ialah antibiotic, antibiotic adalah zat kimiawi yang di hasilkan oleh mikroorganisme lain. (yusridianne, 2009)

Gejala diare ini sangat bermacam macam, penderita bias merasakan satu atau lebih gejala. Namun gejala yang sering dirasakan penderita diare antara lain:

1. Perut terasa mulas.
2. Tinja encer atau bahkan berdarah.
3. Mengalami dehidrasi.
4. Pusing, lemas, dan kulit kering.

Penyakit korela ialah penyakit yang ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Kondisi ini biasanya terjadi di daerah dengan populasi padat dan memiliki lingkungan yang jorok. (Willy, ALODOKTER, 2019)

Penyakit Tifus atau demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Salmonella typhi*. Penyakit ini dapat menular dengan cepat, pada umumnya melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi tinja yang mengandung bakteri *salmonella typhi*. (Willy, ALODOKTER, 2018)

Pencemaran udara ialah suatu kondisi dimana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik atau biologi atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Pencemaran air ialah proses menurunnya kualitas air di sungai, danau, laut atau penampungan air lain akibat aktifitas manusia. Pencemaran tanah ialah adanya bahan kimia beracun yang cukup tinggi di dalam tanah sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan manusia atau ekosistem di sekitar tanah tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang saya lakukan ialah dengan menggunakan jenis penelitian sosiologis, yang di batasi pada penelitian berlakunya hukum positif atau hukum yang di buat oleh manusia yang mewajibkan, yang terjadi ditengah masyarakat mengenai penerapan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga.

Penelitian hukum sosiologis, menganggap hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di

dalam sistem perundang-undangan hukum nasional), dengan pendekatan struktural dan secara luas dikuantifikasi (kuantitatif). (Amiruddin, 2004)

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang saya lakukan ialah di Kecamatan Tenayan Raya di jalan singgalang dan bukit barisan, berdasarkan “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah”. Dimana dalam penerapan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga belum berjalan sebagaimana seharusnya.

## **3. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan elemen atau manusia (bias jadi gejala, atau peristiwa) yang mempunyai unsur yang sama. (Amiruddin, 2004)

Populasi dalam penelitian saya adalah :

- 1) Camat Tenayan Raya, 1 (satu) orang.  
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tenayan Raya, 1 (satu) orang.
- 2) Pelaku pembakaran sampah di Kecamatan Tenayan Raya, 4 (empat) orang.
- 3) Tokoh Masyarakat, 1(satu) orang.
- 4) Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru

### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang di nilai atau yang karakteristiknya kita ukur dan yang kemudian kita gunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi.

Sampel yang saya pilih dalam penelitian ini ialah metode sensus dan metode purposive, yaitu dengan menetapkan populasi yang ada mengenai penerapan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Dimana dapat mewakili jumlah populasi yang ada guna membantu penulisan ini nantinya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table di bawah ini :

**Tabel I**  
**Populasi dan Sampel**

NO.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase (%)
1.	Camat Tenayan Raya	1	1	100 %
2.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tenayan Raya	1	1	100 %
3.	Pelaku Pembakaran Sampah di Kecamatan Tenayan Raya	4	2	50 %
4.	Tokoh Masyarakat	1	1	100 %
5.	Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru	1	1	100%
	Jumlah	8	6	

Sumber Data : Data Olahan Bulan Agustus sampai dengan Oktober Tahun 2019.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang saya kumpulkan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

- a. Data primer, merupakan data yang saya peroleh oleh masyarakat (Lokasi) yang sama dengan masalah yang ada mengenai penerapan larangan pembakaran

sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengolahan Sampah”.

- b. Data sekunder, yaitu data yang saya peroleh dari perpustakaan yang mendukung data primer saya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung mengenai penerapan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan” Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengolahan Sampah”. (Gunawan, 2015)
- b. Wawancara, Metode wawancara yang saya lakukan pertama kali adalah dengan wawancara struktur yaitu metode wawancara dimana saya telah menyusun daftar pertanyaan yang pertama-tama ingin saya tanyakan kepada orang yang diwawancarai.. Selain itu saya juga melakukan wawancara teronstruktur, maksudnya memberikan pertanyaan yang tidak saya pikirkan sebelumnya yang pantas saya tanya kepada narasumber mengenai permasalahan yang sedang saya teliti mengenai “penerapan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah”.
- c. Tinjauan Kepustakaan, yaitu dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang menunjang permasalahan yang sedang saya teliti sekarang.

## G. Analisis Data

Penelitian hukum sosiologis yang telah saya lakukan menggunakan analisis kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan data statistik atau matematika atau sejenisnya, tetapi cukup dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dan dengan menguraikan secara tepat dari data yang saya peroleh mengenai penerapan Larangan Pembakaran Sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengolahan Sampah.

Data ini kemudian saya sajikan dan saya uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah di mengerti oleh banyak orang, sehingga dapat di tarik kesimpulan dari fakta-fakta yang lebih sempit dalam aturan-aturan yang bersifat khusus kepada fakta-fakta yang lebih luas dengan aturan-aturan yang bersifat lebih umum.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN TENAYAN RAYA

##### 1. Letak Geografis Kecamatan Tenayan Raya

###### a. Geografis

Kecamatan Tenayan Raya, merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan Bukitraya, Terdiri atas 129 RW dan 462 RT. Luas wilayah kecamatan Tenayan Raya adalah 171,27 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Tenayan Raya di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kampar, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bukitraya, Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Siak / berbatasan dengan rumbai pesisir, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Kantor camat Tenayan Raya, terletak di kelurahan Mentangor Jalan Budi Luhur No 1, Kulim, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Kecamatan Tenayan Raya secara geografis terletak pada posisi 101°14' - 101°34' Bujur Timur 0°25' - 0°45' Lintang Utara dengan Ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter Kecamatan Tenayan Raya memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan Kota seperti : Medan, Padang, dan Jambi. Kecamatan Ini terhubung dengan beberapa Kabupaten dan Kecamatan yaitu Kabupaten Kampar dan Pelalawan, Siak dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Pekanbaru secara keseluruhan beriklim tropis dengan musim hujan jatuh pada bulan Januari sampai dengan April dan September sampai dengan Desember. Sementara musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan agustus, Curah hujan berkisaran antara 38,6 –

435,0 mm / tahun. Kelembapan maksimum antara 96% - 100%, Kelembapan minimum antara 46% - 62%. Sementara suhu udara maksimum berkisaran antara 34,1°C -35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C – 23,0°C.

#### **b. Penduduk**

Jumlah penduduk kecamatan Tenayan Raya mencapai 167.929 jiwa pada tahun 2019. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2.64 persen dari tahun 2018. Wilayah kecamatan Tenayan Raya dengan luas 171,27 Km<sup>2</sup>, setiap km rata-rata di tempati penduduk sebanyak 3.063 jiwa pada tahun 2019.

Jika di lihat dari jumlah penduduk per-kelurahan, kelurahan Melebung Merupakan wilayah terkecil yang mana dengan jumlah penduduk sebanyak 1.500 Jiwa, dan dengan kelurahan penduduk terpadat adalah kelurahan Sialang Sakti dengan jumlah penduduk sebanyak 27.761 Jiwa. Jika di lihat dari jenis kelamin, warga kecamatan Tenayan Raya didominasi oleh penduduk Perempuan yaitu dengan jumlah 85.284 Jiwa, serta laki-laki dengan jumlah 82.645 penduduk kecamatan Tenayan Raya..

#### **c. Pendidikan**

Kebersihan pembangunan di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Jumlah sekolah di kecamatan Tenayan Raya pada periode 2019 hingga 2020 masih sama jumlahnya, jumlah pra sekolah yaitu Tk sebanyak 30 sekolah yang mana tersebar diseluruh kelurahan , sedangkan SD berjumlah 24 Sekolah, SMP ada 11 Sekolah, SMA 6 Sekolah dan SMK 4 Sekolah, di harapkan di tahun berikutnya jumlah sekolah di kecamatan Tenayan Raya bisa bertambah, berhubung jumlah penduduk usia sekolah semakin meningkat. Dalam rangka

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapainya program belajar Sembilan tahun, fasilitas dan kualitas sekolah semakin ditingkatkan.

Di masing-masing Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya terdapat sekolah dasar, bahkan di setiap kelurahan memiliki lebih dari satu Sekolah Dasar, sementara untuk sekolah tingkat Menengah Pertama baik swasta maupun negeri di masing masing kelurahan ada beberapa sekolah. Untuk jenjang pendidikan Menengah Atas, di Kecamatan Tenayan Raya terdapat 6. Sekolah Menengah Umum dan 4 Sekolah Menengah Kejuruan.

#### **d. Kesehatan**

Pembangunan di bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara mengadakan penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat, penyediaan berbagai fasilitas umum seperti puskesmas dan posyandu dimana masyarakat dapat berobat dengan mudah.

Sebagai rujukan penduduk untuk berobat, di Kecamatan Tenayan Raya terdapat fasilitas pemerintah dalam kesehatan yaitu satu puskesmas di kelurahan Pematang Kapau, masing-masing terletak di kelurahan mentangor dan sialang rampai. Selanjutnya jika di lihat dari penanganan penyakit , pada tahun 2019 di puskesmas kecamatan Tenayan Raya, penderita penyakit ISPA yang paling banyak 2.378 laki-laki dan 2.488 perempuan atau sebanyak 35 persen di banding lima penyakit terbanyak penderitanya di kecamatan Tenayan Raya.

## 2. Pemerintahan Kecamatan Tenayan Raya

### a. Pemerintahan Kecamatan Tenayan Raya

Sejak terbentuknya Kecamatan Tenayan Raya 2003 hingga sekarang jumlah kelurahannya ada 9 kelurahan. Untuk jumlah satuan lingkungan setempat, di kecamatan Tenayan Raya berjumlah 62 RW dan 244 RT.

**Tabel 2**

**Jumlah Satuan Lingkungan Setempat Di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2019**

No	Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1.	Bambu kuning	12	48
2.	Industri Tenayan	2	9
3.	Sialang Sakti	15	60
4.	Tuah Negeri	4	17
5.	Sialang Rampai	6	18
6.	Pembatuan	5	15
7.	Pematang Kapau	12	52
8.	Mentangor	5	15
9.	Melebung	1	2
	<b>Jumlah</b>	62	244

Sumber Data : *Kantor Camat Tenayan Raya Tahun 2019*

### b. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tenayan Raya

Bersumber dari peraturan daerah tersebut , maka keluarlah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, dijelaskan bahwa :

A. Camat

Tugas camat ialah sebagai berikut :

1. Mengerjakan sebagian pekerjaan otonomi daerah dan mengurus tugas umum pemerintahan;
2. Mengurus tugas umum pemerintahan yaitu :
  - a. Mengatur urusan pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Mengatur upaya kenyamanan dan disiplin umum
  - c. Mengatur pelaksanaan atau penegakan peraturan perundang-undangan
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan
3. Melakukan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
  - a. Persetujuan
  - b. Saran
  - c. Sistem
  - d. Pembaharuan
  - e. Penjagaan
  - f. Sarana

g. Pemilihan

h. Pengaturan

## B. Sekretaris Camat

Tugas sekretaris camat ialah :

1. Menyimpulkan, mengatur dan melakukan bantuan teknis tata usaha; melakukan tugas umum pemerintahan serta melakukan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
3. Melakukan rencana kegiatan pemerintahan kecamatan
4. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan
5. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah
6. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat di proses lebih lanjut
7. Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya
8. Memeriksa kinerja bawahan atas hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
9. Membuat rancangan panduan teknis

10. Mengevaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang di terima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
11. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan kepada Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
12. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Camat mempunyai Fungsi :

1. Perencanaan Kegiatan teknis administrasi
2. Perencanaan program kerja kecamatan
3. Koordinasi tugas administrasi
4. Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
5. Pengevaluasian tugas Pemerintah Kecamatan
6. Pelaksanaan Tugas-Tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekretaris Kecamatan membawahi 3 (tiga) Sub bagian yaitu :

1. Sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
  - A. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan perlengkapan mempunyai rincian tugas ;
    1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
    2. Merencanakan Program Kerja Sub bagian Kepegawaian, umum dan perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, umum dan

perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

3. Merencanakan Program kerja dan inventarisasi asset kecamatan dan kelurahan
4. Merencanakan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai
6. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor
7. Melaksanakan urusan Keprotokolan, Upacara-upacara, Rapat-rapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat
8. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materil bagi unit kerja kecamatan
9. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan keberisha, ketertiban, kenyamanan ruang dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan lingkungan badan
10. Melaksanakan penyusunan data kepegawaian
11. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat di proses lebih lanjut
12. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya
13. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan

14. Mengevaluasi tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan berdasarkan informasi data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
  15. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan Kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
  16. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- B. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
1. Perencanaan program kerja sub bagian Kepegawaian, umum dan perlengkapan
  2. Perumusan data kepegawaian
  3. Pelaksanaan urusan dalam
  4. Pelaksanaan kebutuhan materil
  5. Pengekoordinasian keberishan dan kenyamanan lingkungan
  6. Pembagian tugas kepada bawahan
  7. Pemberian petunjuk kepada bawahan
  8. Pengaturan pelaksanaan tugas
  9. Pengevaluasian tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
  10. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, umum dan perlengkapan
  11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
2. Sub Bagian Keuangan
- A. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

1. Mengkoordinasi dan melaksanakan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan
2. Merencanakan Kecamatan meliputi kerja sub Bagian keuangan Sekretariat Kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan sekretariat kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan perundang undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
3. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat Permintaan Pembayaran (SPP)
4. Menyiapkan Surat perintah Membayar (SPM)
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
6. Melakukan verifikasi laporan Pertanggung jawaban (SPJ) Bendaharaan penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
7. Melaksanakan Akuntansi Sekretariat Kecamatan
8. Menyiapkan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan
9. Merencanakan Program kerja Pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan
10. Merencanakan Program Kerja Pengelolaan Biaya Operasional rumah tangga Sekretariat Kecamatan
11. Membagi tugas pada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat di proses lebih lanjut
12. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya
13. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan

14. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis
15. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan Sekretaris kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan, yang di terima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
16. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
17. Melakukan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

B. Kepala Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program Kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan
2. Pelaksanaan Verifikasi
3. Penyiapan Surat Perintah membayar
4. Pelaksanaan akuntansi Sekretariat Kecamatan
5. Pembagian tugas kepada bawahan
6. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
7. Pembuatan Konsep Pedoman dan Petunjuk teknis
8. Pengevaluasian tugas
9. Pelaporan Pelaksanaan tugas
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Sub Bagian Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan penyusunan program

- b. Merencanakan program kerja sub bagian penyusunan program meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang peyusunan program berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- c. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan kecamatan
- d. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pemeriksaan tentang kecamatan
- e. Mengkoordinasikan dan menyusun data serta informasi tentang kecamatan
- f. Merumuskan rencana kerja tahunan dilingkungan kecamatan
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan kecamatan
- h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis dan lisan agar dapat di proses lebih lanjut
- i. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya
- j. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan
- k. Mengevaluasi tugas sub bagian penyusunan program berdasarkan informasi, data, laporan yang di terima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian penyusunan program kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### D. Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan kecamatan
2. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan pemerintahan
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
4. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan
6. Melakukan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi Negara, dan kesatuan bangsa
7. Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
8. Memberikan bimbingan, fasilitas dan konsultan pelaksanaan administrasi kelurahan
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan
10. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat di proses lebih lanjut
11. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan

12. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada walikota melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### E. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan ketentraman dan ketertiban
2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
3. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan
6. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat di proses lebih lanjut
7. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan

8. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan Ketentraman dan ketertiban Kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban
2. Koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban
3. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan ketentraman dan ketertiban
4. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
5. Pelaporan pelaksanaan tugas
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

#### F. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan Mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Pembangunan Masyarakat dan Kelurahan
2. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan
3. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kecamatan

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
5. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
6. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan
7. Melakukan koordinasi dengan suatu kerja perangkat daerah dan/ instansi vertical yang tugas dan fungsi kerjanya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
8. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
9. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat di proses lebih lanjut
10. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
11. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Kepada Walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
12. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dang fungsinya.

Kepala Seksi pembangunan Masyarakat Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan urusan pembangunan masyarakat kelurahan
2. Koordinasi urusan pembangunan masyarakat kelurahan
3. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pembangunan masyarakat kelurahan
4. Pemeriksaan urusan bawahan
5. Pelaporan pelaksanaan tugas
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

#### G. Seksi Kesejahteraan sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Kejahatan Sosial
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja
3. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat
4. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial
5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial
6. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial
7. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
8. Memeriksa pekerjaan bawahan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan

9. Melaporkan pelaksanaan tugas dan urusan kesejahteraan sosial kepada Walikota melalui camat secara lisan maupun tulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan urusan kesejahteraan sosial
2. Koordinasi urusan kesejahteraan
3. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan kesejahteraan sosial
4. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
5. Pelaporan pelaksanaan tugas
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

#### H. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pelayanan umum
2. Melakukan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
3. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kelurahan
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah

6. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
7. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan
8. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya


Kepala Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan urusan pelayanan umum
2. Koordinasi urusan pelayanan umum
3. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pelayanan umum
4. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
5. Pelaporan pelaksanaan tugas
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan dibawah ini :

## Bagan 1

### Struktur Organisasi Kecamatan Tenayan Raya



## B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana “grundnorm” pada pasal 18 ayat (5) mengamanatkan bahwa, “*Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat*” Makna dari pasal tersebut untuk merekayasa dan mengembangkan daerahnya. (Yustia, 2014)

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut di dukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang memiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. (Etie, 2005)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, merupakan perwujudan dan meningkatkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah dalam memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dan memberikan hak serta kewajiban terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait pengelolaan jasa lingkungan, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan arahan yang komperensif mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan lain yang menjelaskan kewenangan pemerintah diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. (RESPUBLICA, 2013)

Ketentuan pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan Konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan public dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun yang secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha, organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup atau pengelolaan, dan kelompok masyarakat lainnya.

### **C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah telah mendefenisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam kamus Istilah Lingkungan disebutkan sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau di tolak atau buangan. Banyak defenisi sampah tergantung pendekatan ilmu yang digunakan, seperti antara lain menurut DR.IR.H. Iwan Kusmarwanto yang memandang dari pendekatan proses, bahwa sampah adalah segala jenis kotoran atau buangan yang merupakan

sisanya proses oleh manusia dan mesin-mesin pembantunya dengan memandang bahwa sampah adalah suatu produk yang tidak lagi mempunyai nilai ekonomis. (okusuma, 2009)

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan public, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan Daerah. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga dan pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas :

1. Sampah rumah tangga ;
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga ; dan
3. Sampah spesifik.

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah sejenis sampah rumah tangga ( atau sampah yang tidak berasal dari rumah tangga ) sebagai mana dimaksud pada huruf b berasal dari kawasan komersial (pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan), kawasan industry (kawasan tempat pemusatan kegiatan industry yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan

dan dikelola oleh perusahaan kawasan industry yang telah memiliki izin usaha kawasan industry), kawasan khusus (merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industry strategis, dan pengembangan teknologi tinggi), fasilitas sosial (antarlain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial), fasilitas umum (antara lain , terminal angkutan umum, stasiun kereta api, peabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar), dan fasilitas lainnya.

#### **D. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah**

Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas : (Tahun, 2014)

1. Sampah rumah tangga.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Sampah spesifik

Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah Spesifik meliputi : ( PERDA NO. 8, 2014)

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
2. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
3. Sampah yang timbul akibat bencana.
4. Sampah bongkar bangunan.

5. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
6. Sampah yang timbul secara tidak tetap.

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan : ( PERDA NO. 8, 2014)

1. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.
2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan Peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah daerah
4. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan prinsip: keterpaduan, transparan, efisien, efektifitas dan kepastian hukum. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menggunakan unsur komponen SKPD dan masyarakat terkait untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. ( PERDA NO. 8, 2014)

Keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan melalui program dan kegiatan serta anggaran. Keterpaduan program, kegiatan dan anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk program pendidikan pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial, penyebarluasan informasi, pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah, penegakan hukum dan penetapan teknologi dalam penanganan sampah. Pemerintah Daerah dapat menyusulkan pengembangan kelembagaan Dinas dan pola keuangannya kepada DPRD Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah melalui pola pengelolaan keuangan BLUD (badan layanan umum daerah) setingkat SKPD (satuan kerja perangkat daerah) sesuai peraturan perundangan

yang berlaku. Penyelenggaraan pengelolaan sampah harus menetapkan SPM (standar pelayanan minimal) Pengelolaan Sampah. SPM Pengelolaan Sampah Sesuai ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ( PERDA NO. 8, 2014)

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas : pengurangan sampah, dan penanganan sampah. ( PERDA NO. 8, 2014) Pemerintah Daerah mendorong setiap orang wajib untuk melakukan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Pemerintah daerah mendorong setiap orang untuk melakukan produk dan/atau kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alami. Pemerintah daerah memberikan ijin dan pengaturan teknis pada pengelolaan dan penanganan sampah kawasan dan non domestic. ( PERDA NO. 8, 2014)

Pengumpulan sampah dilakukan terhadap sampah sebagai berikut : ( PERDA NO. 8, 2014)

1. Sampah berasal dari rumah tangga.
2. Sampah berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus.
3. Sampah berasal dari fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya.
4. Sampah berasal dari jalan.
5. Sampah berasal dari taman
6. Sampah berasal dari saluran air/ sungai/ drainase/ waduk/ situ/ kolam.
7. Sampah berasal dari lokasi sejenis lainnya.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan TPA, memenuhi kelengkapan dan mengoperasikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah menetapkan pemerosesan akhir berdasarkan kajian lingkungan dan daya tampung serta memenuhi standar teknis dan ketentuan peraturan yang berlaku yang di tetapkan oleh pemerintah. Pemerintah Daerah menetapkan tata ruang di TPA dan di sekitar TPA yang melindungi keselamatan umum. Pemerintah Daerah menetapkan tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemerosesan akhir sampah merupakan bagian akhir dari rencana Tata Ruang Kota Pekanbaru. Pengoperasian TPA dapat dikerja samakan atau dilaksanakan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. Lokasi TPA, paling sedikit memenuhi aspek : geologi, hidrogeologi, kemiringan zona, jarak dari lapangan terbang, jarak dari pemukiman, tidak berada di kawasan lindung/cagar alam, bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25(dua puluh lima)tahun. ( PERDA NO. 8, 2014)

TPA yang disediakan Pemerintah Daerah harus dilengkapi : Fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang. ( PERDA NO. 8, 2014)

Pemanfaatan hasil sampah di TPA dikembangkan menjadi berbagai bentuk produk dan sumber energy terbarukan atau dalam bentuk manfaat lain yang ramah lingkungan. ( PERDA NO. 8, 2014)

Lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu harus memiliki kriteria : ( PERDA NO. 8, 2014)

1. Memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar.
2. Memaksimalkan kegiatan pengelolaan dan/atau 3r (reduce,reuse,recycle) sampah yang menghasilkan pendapatan.

3. Memperhatikan aspek kelalaian pembiayaan dan kewajiban pemerintah daerah.
4. Memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada.
5. Memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangganya (bufferzone).

Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan kendaraan pengangkut sampah. Masyarakat melalui lembaga pengelolaan sampah padat menyediakan angkutan sampah secara swadaya dikawasan pemukiman untuk mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di daerah. Sumber dana untuk pembiayaan, dapat berasal dari pemerintah dan atau pemerintah Daerah, Dinas, BUMD, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Restribusi sampah, dana masyarakat, dan atau sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ( PERDA NO. 8, 2014)

Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kegiatan pengelolaan sampah yang dikelola di tingkat RW sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan yang berlaku. ( PERDA NO. 8, 2014)

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah. Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi : (PERDA NO.8 Tentang pengelolaan Sampah, 2014)

1. Menjaga kebersihan lingkungan

2. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pemungutan, dan pengelolaan sampah.
3. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peningkatan peran masyarakat dilaksanakan dengan cara : sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan/atau pemberian insentif. Peningkatan peran masyarakat dilaksanakan dengan cara:

1. Penyediaan media komunikasi
2. Aktif dan secara cepat memberi tanggapan
3. Melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat

Pasal 66 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang :

1. Membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum
2. Membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/ drainase dan situ
3. Membuang sampah ke TPA tanpa izin
4. Membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan.
5. Membuang , menumpuk menyimpan sampah di jalan, jalur hijau taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya.
6. Membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang.
7. Membuang sampah di luar/ tempat lokasi pembuangan yang telah di tetapkan.

8. Mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
9. Mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka
10. Menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat tps yang bersifat permanen.
11. Membuang sampah ke dalam atau ke daerah sempadan waduk yang merupakan sumber air bersih/ air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih/ air minum daerah.
12. Membuang sampah ke hutan lindung.

Setiap orang dilarang membuang sampah yang terdapat di kapal ke sungai. Setiap orang yang melaksanakan kegiatan industry dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah. Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha industry rumah tangga dilarang membuang sampah secara sembarangan pada tempat yang tidak diizinkan atau membaaar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.

Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administrative kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Sanksi administrative dapat berupa: teguran tertulis, perhentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, paksaan pemerintah, dan/atau uang paksa. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin pengelolaan sampah apabila:

1. Pengelolaan sampah yang menyalah gunakan izin yang diberikan Walikota
2. Pengelolaan sampah tidak melakukan pendaftaran ulang tiap tahunnya

3. Pengelolaan sampah yang memindah tangankan izin Tata cara pemberian sanksi adminitrasi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, dan huruf l dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf d dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf f, dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf k pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah).

Pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengelolaan sampah yang memindah tangankan izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

#### A. Bagaimana Hambatan Yang Dihadapi Terhadap Pelaksanaan Larangan Pembakaran Sampah Hasil Rumah Tangga Di KECAMATAN TENAYAN RAYA berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Dari aspek persampahan maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat di capai bila sampah dapat di kelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktivitas di dalamnya. Secara umum, daerah perkotaan atau perdesaan.

Suatu pendekatan atau paradig baru harus dipahami dan diikuti yaitu bahwa sampah dapat dikurangi, digunakan kembali dan atau didaur ulang atau yang sering dikenal dengan istilah 3R (reduce, Reuse, Recycle).

Reduce berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Contoh :

1. Memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang.
2. memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.
3. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, misalnya mengganti penggunaan kertas tissue dengan sapu tangan
4. Hindari membeli dan memakai barang yang kurang perlu.

Reuse berarti memakai kembali atau mengusahakan agar barang-barang yang masih bisa dipakai, tetapi sudah tidak di inginkan lagi, di jual ke orang lain. Arti reuse selain itu adalah memakai barang yang sudah tidak di perlukan lagi dengan fungsi yang lain, sebisa mungkin pilihlah barang barang yang bisa di pakai kembali. Contoh

1. Memilih wadah, kantong atau benda yang dapat di gunakan beberapa kali atau berulang-ulang
2. Menggunakan botol air minum isi ulang
3. Menjual atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan

Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contoh :

1. Memilih produk dan kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai.
2. Melakukan pengolahan sampah non organic menjadi kompos.
3. Memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga.

Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena sudah banyak dilakukan oleh negara maju dan berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan yang signifikan. Dengan mengurangi sampah sejak dari sumbernya maka beban pengelolaan kota akan dapat di kurangi dan anggaran serta fasilitas akan dapat semakin efisien dimanfaatkan. Beban pencemaran dapat dikurangi dan lebih jauh lagi dapat turut menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar.

Sampah, harus diakui telah menimbulkan kerepotan tersendiri di Indonesia, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Tanpa pengaturan secara khusus dan pengelolaan yang baik, maka sampah akan menjadi sumber malapetaka yang dapat mengancam kehidupan manusia. Sampah, jarang dipandang sebagai salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Karena tak salah jika

paradigma ( cara pandang seseorang ) para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah masalah bertumpu pada pendekatan akhir, tanpa memikirkan akibatnya secara jangka panjang.

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa setiap orang berhak menolak dengan adanya hal-hal yang dapat merugikan kesehatan baginya. Dalam hal ini, Tidak ada teknologi yang dapat mengolah sampah tanpa meninggalkan sisa. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah selalu membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir. Dengan adanya tempat pembuangan sampah di suatu daerah, biasanya akan mempengaruhi kesehatan dan lingkungan bagi warga sekitarnya.

Dalam hal larangan dalam pembakaran sampah sudah jelas diatur didalam pasal 66 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014, jo Pasal 71 ayat (2) bagi pelaku yang melanggar dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah adalah:

1. Kurangnya SDM di Kantor Kecamatan Kota Pekanbaru dalam mengawasi lingkungan terhadap pelaku pembakaran sampah rumah tangga.
2. Luasnya cakupan wilayah sehingga pengawasan terhadap lingkungan tidak maksimal terhadap pelaku pembakaran sampah.

Sedangkan hambatan yang ditemui menurut Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tenayan Raya mengenai pelaksanaan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah :

1. Dengan alasan ketidaktahuan adanya larangan terhadap pembakaran sampah hasil rumah tangga.
2. Keterbatasan anggota dilapangan untuk melakukan penerapan larangan sampah bagi masyarakat yang melakukan pembakaran sampah hasil rumah tangga.
3. Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melakukan pembakaran belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan masih ada yang melakukan pembakaran.

Hambatan yang ditemui berdasarkan tanggapan dari Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pola pikir masyarakat tentang sampah masih menganggap sepele atau enteng dalam membuang sampah.
2. Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat tentang sampah tersebut.
3. Kurangnya kerja sama masyarakat terhadap dinas kebersihan untuk pengelolaan sampah tersebut.

Hambatan lainnya yang ditemui berdasarkan tanggapan dari tokoh masyarakat Kecamatan Tenayan Raya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan dampak polusi yang di timbulkan dari proses pembakaran sampah hasil rumah tangga.
2. Ketidaktahuan masyarakat akan adanya aturan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pembakaran sampah hasil rumah tangga.

Selanjutnya hambatan yang dihadapi oleh masyarakat yang melakukan pembakaran sampah hasil rumah tangga di kecamatan Tenayan Raya adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat merasa terganggu dengan polusi udara dari tumpukan sampah sehingga melakukan pembakaran sampah.
2. Masyarakat tidak mengetahui akan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai adanya larangan terhadap pembakaran sampah hasil rumah tangga.

### **B. Teori Efektifitas Terhadap Penerapan Larangan Pembakaran Sampah Hasil Rumah Tangga Di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah**

Menurut Dr. H. Salim, HS, S.H.,M.S dalam bukunya yang berjudul Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisa tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. (Dr. H. Salim, 2016)

Adapun pencapaian keberhasilan dari penerapan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di kecamatan tenayan raya berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah itu adalah masyarakat mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, dan masyarakat bisa merubah pola fikir supaya tidak membuang sampah sembarangan lagi.

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam penerapan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di kecamatan tenayan raya berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah itu adalah ketidak tahuan masyarakat terhadap peraturan yang mengatur tentang pengolahan sampah tersebut, kurang sosialisasi pemerintah terhadap

peraturan yang mengatur tentang pengolahan sampah, dan juga dari segi iuran pungutan sampah masih terlalu tinggi di kalangan masyarakat yang kurang mampu ( Rp.30.000.00 ).

**C. Upaya Yang Dihadapi Terhadap Penerapan Larangan Pembakaran Sampah Hasil Rumah Tangga Di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.**

Secara umum Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar biasanya dibarengi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan-perkembangan tersebut membawa perubahan dalam kehidupan di dunia. Disamping itu perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa manusia pada suatu masa dimana banyak barang dapat dibuat secara sintesis. Hidup menjadi lebih praktis dan mudah, seolah-olah manusia tidak bergantung lagi pada alam dan dapat memperlakukan tanpa batas.

Namun apa yang di perlakukan oleh manusia terhadap alam akan berbalik kepada dirinya karena manusia adalah bagian dari alam. Alam mempunyai hukumnya sendiri, segala sesuatu akan kembali kepada siklus alam walaupun bahan sintesis hasil rekayasa manusia seperti plastic, tetapi akan menimbulkan masalah yang sangat besar terhadap bahan tersebut dikemudian hari jika sudah tidak dimanfaatkan lagi. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, kecepatan teknologi dalam menyediakan barang secara melimpah ternyata telah menimbulkan masalah-masalah baru yang sangat serius yaitu adanya barang yang sudah terpakai dan sudah tidak digunakan lagi oleh orang yang punya yang mengakibatkan timbulnya sampah.

Sampah sebagai barang yang masih mempunyai nilai tidak seharusnya diperlakukan sebagai barang yang menjijikan, melainkan harus dapat dimanfaatkan sebagai bahan mentah atau bahan yang berguna lainnya. Prinsip asal buang tanpa memilah-milah dan mengelolanya terlebih

dahulu selain akan menghabiskan lahan yang sangat luas sebagai tempat pembuangan akhir juga merupakan pemborosan energy dan bahan baku yang sangat terbatas tersedia di alam. Sebaliknya mengelola sampah dan menggunakan sampah sebagai bahan baku sekunder dalam proses produksi adalah suatu penghematan bahan baku, energy dan sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan.

Untuk mengurangi permasalahan sampah yang ada di pekanbaru, hendaknya dilakukan dengan merujuk kepada kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ada, yaitu :

1. Kebijakan (1) : Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya.

Pengurangan sampah dari sumbernya merupakan aplikasi pengolahan sampah paradigm baru yang tidak lagi bertumpu pada *end of pipe system*, atau pendekatan ujung pipa adalah bahwasanya membuang sampah yang baik ialah membuang sampah langsung ke tempat pembuangan terakhir (TPA) sampah dengan menggunakan prinsip tiga (3) R, yakni Reduce, reuse, dan recycle. Ini dimaksud untuk mengurangi volume sampah yang harus di angkut dan di buang ke TPA dan memanfaatkan semaksimal mungkin material yang dapat di daur ulang. Pengurangan sampah tersebut selain dapat menghemat lahan TPA juga dapat mengurangi jumlah angkutan sampah dan menghasilkan kualitas bahan daur ulang yang cukup baik karena tidak tercampur dengan sampah lain.

Potensi pengurangan sampah di sumber dapat mencapai 50% dari total sampah yang dihasilkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buang Berbahaya) rumah tangga.

- b. Mengembangkan dan menetapkan system insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R. maksud dari insentif dan disinsentif ialah instrument penting dalam pengawasan penataan ruang , insentif akan diberikan kepada stakeholder (suatu masyarakat, kelompok, komunitas maupun individu manusia yang akan memiliki hubungan atau kepentingan terhadap suatu organisasi dan perusahaan) yang memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
  - c. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian dan perdagangan
2. Kebijakan (2) : Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan.

Untuk melaksanakan pengurangan sampah di sumber dan meningkatkan pola-pola penanganan sampah berbasis masyarakat, diperlukan perubahan pemahaman bahwa masyarakat bukan lagi hanya sebagai objek tetapi lebih sebagai mitra yang mengandung makna kesetaraan. Tanpa ada peran aktif masyarakat akan sangat sulit mewujudkan kondisi kebersihan yang memadai. Disamping masyarakat, pihak swasta/dunia usaha juga memiliki potensi yang besar untuk dapat berperan serta menyediakan pelayanan public ini.

Beberapa pengalaman buruk dimasa lalu yang sering membebani dunia usaha sehingga tidak berkembang perlu mendapatkan upaya-upaya perbaikan. Swasta jangan lagi dimanfaatkan bagi kepentingan lain, tetapi perlu di lihat sebagai mitra untuk bersama mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kehadirannya sangat diperlukan. Strategi yang perlu di tempuh adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah

- b. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum
  - c. Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah.
  - d. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat, maksudnya pemerintah berkerja sama dengan masyarakat untuk memindahkan kehijauan di taman ke jalur hijau di seluruh halaman di tingkat RW.
  - e. Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta. Maksudnya memberikan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standard dan kondisi yang tenang untuk mendukung terjadinya suatu aktifitas atau tujuan tertentu.
3. Kebijakan (3) : Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan.

Tingkat pelayanan yang pada saat ini menyebabkan banyak dijumpai TPS yang tidak terangkut dan masyarakat yang membuang sampah ke lahan kosong/sungai. Banyak anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah secara memadai. Sementara itu berbagai komitmen internasional sudah disepakati untuk mendorong peningkatan pelayanan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Sasaran peningkatan pelayanan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Sasaran peningkatan pelayanan nasional yang mengarah pada pencapaian penduduk yang telah ditetapkan bersama. Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan
- b. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan
- c. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan

- d. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah *sanitary landfill* (maksudnya sistem pengelolaan pemusnaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah), serta Meningkatkan Pengelolaan TPA Regional, maksudnya memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan yang dikelola secara bersama-sama oleh dua atau lebih kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- f. Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.

4. Kebijakan (4) : Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan

Motor penggerak pengelolaan persampahan adalah institusi yang diberi untuk melaksanakan seluruh aspek manajemen untuk menghasilkan kualitas pelayanan persampahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang mendukung perkuatan kapasitas kelembagaan pengelola persampahan. Perkuatan kelembagaan tersebut ditinjau dari bentuk institusi yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan tanggung jawabnya, memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta didukung oleh tenaga yang terdidik dibidang manajemen persampahan.

5. Kebijakan (5) : Pengembangan alternative sumber pembiayaan

Pengelolaan persampahan memang bagian dari pelayanan public yang harus di sediakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun demikian pengelolaan persampahan juga merupakan tanggung jawab masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutannya. *Sharing* dari masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga agar pelayanan pengelolaan

persampahan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk sharing dari masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi kebersihan yang diharapkan mampu mencapai tingkat yang dapat membiayai dirinya sendiri.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap penerapan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah :

1. Ditambah SDM di kantor Kecamatan Kota Pekanbaru dalam mengawasi lingkungan terhadap pelaku pembakaran sampah rumah tangga.
2. Diperlukan pengawasan yang lebih dikarenakan luasnya cakupan wilayah agar maksimal terhadap pelaku pembakaran sampah.

Sedangkan upaya yang dilakukan menurut kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tenayan Raya mengenai penerapan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah :

1. Diperlukan sosialisasi aturan hukum yang berlaku mengenai adanya larangan terhadap pembakaran sampah hasil rumah tangga.
2. Ditambah anggota dilapangan agar dapat melakukan penerapan larangan sampah bagi masyarakat yang melakukan pembakaran sampah hasil rumah tangga.

Sedangkan upaya yang dilakukan menurut Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah adalah :

1. Di keluarkanlah peraturan daerah nomor 8 tahun 2014
2. Penertiban kinerja
3. Pemberian sanksi bagi pelanggar supaya bagi mereka mau berubah dan mau lebih tertib lagi masalah persampahan

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dari tokoh masyarakat Kecamatan Tenayan Raya adalah dengan dilakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui adanya aturan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pembakaran sampah hasil rumah tangga.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan masih ditemukan sebagian masyarakat melakukan pembakaran sampah hasil rumah tangga di beberapa tempat.
2. Hambatan yang terjadi terhadap pelaksanaan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah adalah Keterbatasan petugas di lapangan untuk melakukan pengawasan bagi pelaku atau masyarakat yang melakukan pembakaran sampah hasil rumah tangga, bahwa pihak yang terkait yang menangani permasalahan pelaksanaan larangan pembakaran sampah kurang peduli, perda mengenai larangan sampah sudah di sosialisasikan tetapi pola pikir masyarakat susah di ubah karna sudah karakter dari dulu sampai sekarang, belum ada pelaksanaan sanksi yang dilakukan bagi pelaku pembakaran sampah.
3. Upaya yang dihadapi terhadap penerapan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah saat ini adalah memberikan perhatian khusus terhadap Permasalahan sampah dan pihak yang terkait yang menangani permasalahan pelaksanaan larangan pembakaran sampah peduli terhadap lingkungan, sosialisasi perda mengenai larangan sampah dilakukan, Pelaksanaan sanksi yang dilakukan bagi pelaku pembakaran sampah benar-benar dilaksanakan.

## B. Saran

1. Dalam Pelaksanaan larangan pembakaran sampah hasil rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pemerintahan atau pihak terkait harus meningkatkan jumlah pengangkutan sampah sehingga tidak terjadi penumpukan sampah.
2. Pemerintah atau pihak terkait harus lebih bersungguh-sungguh atau terus menerus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan adanya sanksi bagi masyarakat yang melakukan pembakaran sampah rumah tangga.
3. Pemerintah harus membentuk tim khusus yang berpatroli dan melakukan pengawasan dan penindakan jika ditemukan pelaku pembakaran sampah rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Amiruddin, S. H. (2004). *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,jakarta.

Budiharjo, E. (2004). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Jakarta: P.T.Alumni .

Etie, S. (2005). Kamus ekonomi. In S. Etie, *Kamus Ekonomi* (p. 60). jakarta: Bumi Aksara.

Faisal, A. (2016). *HUKUM LINGKUNGAN*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Gunawan, I. (2015). *Metode peneitian Kualitatif* . Jakarta: Bumi Aksara.

HR, R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Nasution, M. (2005). Demokrasi dan Problem Otonomi Daerah. In M. Nasution, *Demokrasi dan Problem Otonomi Daerah* (p. 78). Bandung: Mandar Maju.

Nasution, M. S. (2015). ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR. In M. S. Nasution, *ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR* (pp. 11-12). Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.

P.Rosodjatmiko. (2002). *Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaannya*. bandung: Tarsito.

PROF.DR.TAKDIR RAHMADI, S. L. (2015). *HUKUM LINGKUNGAN EDISI KEDUA*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siagian, S. P. (1999). ADMINISTRASI PEMBANGUNAN. In S. P.Siagian, *ADMINISTRASI PEMBANGUNAN* (p. 29). Jakarta: PT.Bumi Aksara.

SJAFRIZAL. (2014). PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI. In SJAFRIZAL, *PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI* (p. 6). Padang: PT RAJA GRAFINDO RAJA PERSADA.

Suryati, T. (2009). *Bijak dan Cerdas Mengolah Sampah*. Jakarta Selatan: PT Agromedia Pustaka.

Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik* . Jakarta: Sinar Grafika.

S.Pamuji. (2000). Pembinaan perkotaan di indonesia. *Lehtiar*, 61.

Wibisono, A. F. (2014). Sosialisasi Bahaya Membuang Sampah Sembarangan dan Menentukan Lokasi TPA. *Inovasi dan Kewira Usahaan*, 25.

Yustia, T. V. (2014). *UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*. Jakarta: Visimedia

### **B. Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

### **C. Jurnal dan lain lain**

Amiruddin, S. H. (2004). *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,jakarta.

BASRIANTA. (2007). *MEMANEN SAMPAH*. YOGYAKARTA: KANISUS.

Budiharjo, E. (2004). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Jakarta: P.T.Alumni .

Dr. H. Salim, H. S. (2016, agustus minggu). *Berita transparansi*. Banten: Berita transparansi.co.id. Retrieved 10 minggu, 2020, from Berita transparansi.co.id: <https://beritatransparansi.co.id/pengertian-teori-efektivitas-hukum/>

2014, P. D. (2014). *Tentang pengelolaan Sampah*. Kota pekanbaru.

Etie, S. (2005). Kamus ekonomi. In S. Etie, *Kamus Ekonomi* (p. 60). Jakarta: Bumi Aksara.

Faisal, A. (2016). *HUKUM LINGKUNGAN*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

FIRDAUS. (2014, DESEMBER 12). *PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH*. Retrieved Agustus 6, 2020, from Pekanbaru.bpk.go.id: Pekanbaru.bok.go.id

Gunawan, I. (2015). *Metode peneitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

HR, R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Martalasari. (2018). PENINGKATAN KETERAMPILAN MAHASISWA DALAM PENGELOLAAN ORGANIK UNTUK MEWUJUDKAN GREEN CAMPUS DI UNIVERSITAS LANCANG KUNING. *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 193.

Nasution, M. (2005). Demokrasi dan Problem Otonomi Daerah. In M. Nasution, *Demokrasi dan Problem Otonomi Daerah* (p. 78). Bandung: Mandar Maju.

Nasution, M. S. (2015). ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR. In M. S. Nasution, *ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR* (pp. 11-12). Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.

NO.8, P. (2014). PERDA NO.8 Tentang pengelolaan Sampah. Dalam P. D. NO.8, *PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO.8* (hal. Pasal 36 ayat (2)). Kota pekanbaru.

okusuma. (2009, 06 13). *Pemanfaatan Sampah Organik*. Retrieved 07 06, 2020, from:<http://enokusuma.wordpress.com/category/karya-ilmiah>:

<http://enokusuma.wordpress.com/category/karya-ilmiah>

P.Rosodjatmiko. (2002). *Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaannya*. Bandung: Tarsito.

Pekanbaru, F. H. (2012). *Jurnal Hukum Respublica*. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 11, No 2.

PROF.DR.TAKDIR RAHMADI, S. L. (2015). *HUKUM LINGKUNGAN EDISI KEDUA*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

RESPUBLICA. (2013). *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING*, 104.

S.Pamuji. (2000). Pembinaan perkotaan di Indonesia. *Lehtiar*, 61.

Siagian, S. P. (1999). ADMINISTRASI PEMBANGUNAN. In S. P.Siagian, *ADMINISTRASI PEMBANGUNAN* (p. 29). Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Siregar, H. A. (2008). Penghijauan dan hutan kota untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup dari banjir sesuai dengan hukum tata ruang dan hukum lingkungan . *Reformasi Hukum Vol.XI no.1 Juni 2008*, 61.

SJAFRIZAL. (2014). PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI. In SJAFRIZAL, *PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI* (p. 6). Padang: PT RAJA GRAFINDO RAJA PERSADA.

Suryati, T. (2009). *Bijak dan Cerdas Mengolah Sampah*. Jakarta Selatan: PT Agromedia Pustaka.

Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik* . Jakarta: Sinar Grafika.

Tahun, P. D. (2014). *tentang pengelolaan sampah*. kota pekanbaru.

Wibisono, A. F. (2014). Sosialisasi Bahaya Membuang Sampah Sembarangan dan Menentukan Lokasi TPA. *Inovasi dan Kewira Usahaan*, 25.

widiarti, I. w. (2012). Pengolahan sampah berbasis Zero waste skala rumah tangga secara mandiri. *jurnal sains dan teknologi lingkungan*, 107.

Willy, d. (2018, 9 26). *ALODOKTER*. Retrieved 11 4, 2019, from alodokter.com:  
<https://www.alodokter.com/tifus>

Willy, d. (2019, juni 24). *ALODOKTER*. Retrieved 11 4, 2019, from alodokter.com:  
<https://www.alodokter.com/kolera>

yusriddiane. (2009). Pola resistensi kuman penyebab diare terhadap antibiotika. *Pola resistensi kuman penyebab diare terhadap antibiotika*, 44.

Yustia, T. V. (2014). *UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*. Jakarta: Visimedia.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1296



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, nomor 1072/E-UIR/27-FH/2020 tanggal 5 Juni 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ASSAD SAID HARAHAP
2. NIM : 16 101 0538
3. Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
4. Jurusan : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. SELAMAT/GN LUESER, KOMP. TRANS KEL. PEMATANG KAPAU  
KEC. TENAYAN RAYA-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL RUMAH  
TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Juni 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru  
Sekretaris

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si  
Pembina

NIP. 19710514 199403 1 007

### Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
**KECAMATAN TENAYAN RAYA**

Jalan Budi Luhur No.01 Kelurahan Sialang Sakti Telp. (0761) 8409416  
Email : tenayanraya.kec@gmail.com  
PEKANBARU - 28286

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 24 /TR/KESOS/420/2020

CAMAT TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama / NIM : ASSAD SAID HARAHAP/161010538  
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Jurusan : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
Jenjang : S.1  
Alamat : JL.SELAMAT/GN LEUSER KOMP. TRANS KEL.PEMATANG  
KAPAU  
No. HP : -

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru No: 071/BKBP-SKP/2020/1296, tanggal 05 Juni 2020, benar telah Melaksanakan Penelitian dan Mengumpulkan Data di Kantor Camat Tenayan Raya dengan judul Penelitian:

**"PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH"**

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Juli 2020

a.n. Camat Tenayan Raya  
Sekretaris



**AGZANI BENAZIR, S.IP, M.Si**  
Penata Tk. 1 (III/d)  
19881125 200701 1 001

**Tembusan, Yth :**

1. Ketua Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru;
2. Yang Bersangkutan.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1687



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

- b. Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, nomor 1725/E-UJR/27-FH/2020 tanggal 23 Juli 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ASSAD SAID HARAHAP
2. NIM : 16 101 0538
3. Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. BUKIT BARISAN GG. SELAMAT KOMP. TRANS-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
8. Lokasi Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini, mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Juli 2020

a.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Pekanbaru

Sekretaris

BADAN KESATUAN BANGSA

DAERAH

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19710514 199403 1 007

### Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

JALAN DATUK SETIA MAHARAJA No. 04 Telp. (0761) 31516 Fax.(0761) 31512  
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 65 /DLHK-SKT/2020

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : AGUS PRAMONO  
b. Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : ASSAD SAID HARAHAAP  
b. NIM : 161010538  
c. Fakultas : Hukum Universitas Islam Riau  
d. Jurusan : Ilmu Hukum  
e. Alamat : Jl. Selamat Gn. Leuser Komp. Transmigrasi  
f. Judul Penelitian : Pelaksanaan Larangan Pembakaran Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Tenayan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Maksud : Benar namanya tersebut diatas telah melakukan Riset / Pra Riset dan Penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

AGUS PRAMONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630323 201404 1 001